



UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR CERAI GOIB DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SANGATTA UTARA

Purnoto¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2} UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

e-mail: purnoto.area2@gmail.com¹, lilikandaryuni@yahoo.com²

Received 27-10-2024 | Revised form 28-10-2024 | Accepted 09-11-2024

Abstract

Divorce, especially divorce *Çoib*, is a complex social phenomenon that affects individuals and society with significant repercussions. In Indonesia, the Office of Religious Affairs (KUA) plays an important role in addressing this issue through Islamic religious counseling. This study examines the efforts of Islamic religious counselors in minimizing cases of divorce *Çoib* in the area of KUA Sangatta Utara, East Kutai. This study used a qualitative approach with a case study as its design. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings show that Islamic religious instructors actively provide education on Islamic marriage law, the importance of the presence of both parties in divorce, and the negative impact of divorce. They also act as mediators to resolve household conflicts and provide spiritual counseling to couples experiencing problems. Challenges faced include a lack of community awareness of Islamic marriage law, limited KUA resources, and socio-economic issues. Nonetheless, Islamic religious counseling has succeeded in reducing the divorce rate by increasing community understanding and awareness. The results of this study indicate that the efforts of Islamic religious extension are effective in minimizing divorce cases by using a holistic and integrated approach. Recommendations include intensification of extension programs, expansion of outreach, and increased collaboration across institutions to increase effectiveness in dealing with divorce.

Keywords: Islamic Religious Counselors, Divorce Minimization, Divorce *Çoib*

Abstrak

Perceraian, khususnya cerai *Çoib*, merupakan fenomena sosial kompleks yang mempengaruhi individu dan masyarakat dengan dampak yang signifikan. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam menangani masalah ini melalui penyuluhan agama Islam. Penelitian ini mengkaji upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir kasus cerai *Çoib* di wilayah KUA Sangatta Utara, Kutai Timur. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desainnya. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam aktif memberikan edukasi tentang hukum perkawinan Islam, pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam perceraian, dan dampak negatif dari cerai *Çoib*. Mereka juga berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan memberikan konseling spiritual kepada pasangan yang mengalami masalah. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum perkawinan Islam, keterbatasan sumber daya KUA, dan masalah sosial-ekonomi. Meskipun demikian, penyuluhan agama Islam telah berhasil mengurangi angka cerai *Çoib* dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama Islam efektif dalam meminimalisir kasus cerai *Çoib* dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup intensifikasi

program penyuluhan, perluasan jangkauan, dan peningkatan kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani perceraian.

Kata kunci: Penyuluh Agama Islam, Meminimalisir Perceraian, Cerai *Goib*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap individu dan masyarakat.¹ Salah satu bentuk perceraian yang sering kali menimbulkan masalah adalah cerai *goib*, yakni perceraian yang terjadi tanpa kehadiran salah satu pihak di pengadilan atau tanpa sepengetahuan salah satu pihak.² Fenomena ini kerap kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang tidak hadir atau tidak mengetahui proses perceraian tersebut. Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang mengurus pernikahan dan perceraian memiliki peran penting dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya cerai *goib*.

Data perceraian di Kalimantan Timur per Juni 2023 mencapai 4.510 kasus.³ Cerai talak 1.105 kasus dan cerai gugat sebanyak 3.405 kasus. Kasus-kasus tersebut terjadi berdasarkan berbagai alasan mulai dari ekonomi, poligami tanpa izin, dan salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya (cerai *goib*). Jika mengerucut ke kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Timur maka Kutai Timur melalui PA Sangatta melaporkan 406 kasus perceraian. Data tersebut terkonfirmasi melalui data PA yang dilansir dari viralkaltim.com⁴ bahwa janda di Kutai Timur meningkat, dimana per Juni tahun 2023 rata-rata kasus perceraian mencapai 53 kasus perbulan. Penyebab terjadinya perceraian adalah judi, penjara, poligami, KDRT, perselisihan/pertengkaran, murtad, ekonomi, dan meninggalkan pasangan sepihak. Kasus-kasus tersebut tersebar di Kutai

¹ Muhammad Saukha Aulana et al., "Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 21–31, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3149>.

² Nurhayati Hasan and Ajub Ishak, "Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): 52–69, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.541>.

³ Data Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Timur, Laman: <https://mediakaltim.com/per-juni-2023-kasus-perceraian-di-kaltim-capai-4-510-kasu/>

⁴ <https://viralkaltim.com/janda-di-kutim-meningkat-ini-jumlah-dan-penyebabnya/>

Timur dan yang terbanyak adalah di Kecamatan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara. Berdasarkan data tersebut maka meninggalkan pasangan sepihak menjadi perhatian penelitian ini dimana terdapat 22 kasus sampai dengan juni 2023.

Penyuluh agama Islam, yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait ajaran Islam, memiliki peran strategis dalam membantu mengurangi angka cerai *goib*.⁵ Penyuluhan agama Islam diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar tentang hukum perkawinan dalam Islam, pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian, serta dampak negatif dari perceraian sepihak. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, penyuluh agama Islam diharapkan dapat membangun kesadaran dan ketahanan keluarga yang lebih baik di tengah masyarakat.

Cerai *goib* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perceraian yang terjadi tanpa kehadiran salah satu pihak atau tanpa sepengetahuan salah satu pihak yang terlibat.⁶ Fenomena ini sering kali menimbulkan dampak negatif, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Cerai *goib* terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidaktahuan tentang hukum, tidak adilan prosedural, migrasi dan mobilitas yang tinggi.⁷ Dampaknya adalah dapat menghilangkan hak dan keadilan, psikologis, dan kerumitan hukum. Fenomena cerai *goib* di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam sistem hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak individu. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, transparansi hukum, dan peran aktif lembaga agama, diharapkan angka cerai *goib* dapat diminimalisir, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyuluh agama Islam memiliki peran strategis dalam mengurangi angka cerai *goib* melalui edukasi dan penyuluhan tentang hukum perkawinan dalam Islam, pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian, dan dampak negatif dari perceraian

⁵ Dinda Rizky Amalia, "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 47–56, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.656>.

⁶ Dwi Nurlisa Anggraeni and Dedi Pahroji, "Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 332–39, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3528>.

⁷ Kiki Agung Mentari, "Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

sepihak.⁸ Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan ketahanan keluarga di masyarakat. Cerai *gôib* sering kali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidaktahuan tentang hukum, ketidakadilan prosedural, serta migrasi dan mobilitas yang tinggi. Dampaknya mencakup hilangnya hak dan keadilan, dampak psikologis yang signifikan, dan kerumitan hukum.⁹ Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan yang sedini mungkin melalui edukasi, transparansi hukum, dan peran aktif lembaga agama. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka cerai *gôib* dapat diminimalisir, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian yang relevan terkait cerai *gôib* antara lain pernah dilakukan oleh Kinayah, K., & Prihatini, R. dimana penelitian ini menyoroti peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada pasangan suami istri tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan agama secara signifikan menurunkan angka perceraian di daerah perkotaan dan meningkatkan pemahaman pasangan tentang pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik secara Islami.¹⁰ Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawwan, H., Kurniadi, & A., Yamin, M. dalam penelitiannya meneliti efektivitas program penyuluhan agama yang dilakukan di pedesaan. Penelitian menemukan bahwa program tersebut berhasil menurunkan tingkat perceraian karena adanya pendekatan yang personal dan kontekstual yang dilakukan secara rutin dan dengan pendekatan kultural mampu meningkatkan stabilitas rumah tangga.¹¹

Syamsidar, S., & Adeliah, W. Dimana dalam penelitian ini berfokus pada penyuluhan hukum Islam yang dilakukan oleh KUA dalam rangka mencegah perceraian. Ditemukan

⁸ Kahar Muzakir, "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang," *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 1 (2022): 35–46, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>.

⁹ Saleh Jafarian Dehkordi and Masoud Amiri, "Divorce: An International Multi-Dimensional Challenge," *Epidemiology and Health System Journal* 5, no. 2 (2018): 64–66, <https://doi.org/10.15171/IJER.2018.14>.

¹⁰ Khomsiatul Inayah and Rini Laili Prihatini, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor," *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 8, no. 1 (2022): 57–72, <https://doi.org/10.15408/jpa.v8i1.24377>.

¹¹ Heri Kurniawansyah, Ahmad Budi Kurniadi, and Muhammad Yamin, "Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* 3, no. 1 (2022): 123–31, <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i1.907>.

bahwa pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan dan perceraian dalam Islam membantu pasangan dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meminimalisir kasus cerai *goib*.¹² Ada juga penelitian Nugroho dimana penelitian ini membahas strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam menangani kasus cerai *goib*. Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang melibatkan keluarga dan masyarakat efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut dapat mengurangi insiden cerai *goib*.¹³

Meskipun beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran penyuluh agama dalam mengurangi angka perceraian, masih terdapat beberapa celah yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu pada aspek: Konteks spesifikasi cerai *goib*, pendekatan integrasi, evaluasi dan dampak panjang, dan inovasi dalam metode penyuluhan. Penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan cara: 1) Menyediakan analisis mendalam tentang upaya penyuluh agama dalam menangani cerai *goib* secara khusus, bukan hanya perceraian pada umumnya. 2) Mengembangkan dan menguji model penyuluhan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KUA, penyuluh agama, dan lembaga masyarakat, untuk menangani cerai *goib*. 3) Melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program penyuluhan terhadap penurunan angka cerai *goib*. 4) Menerapkan dan menilai efektivitas metode penyuluhan inovatif, seperti penggunaan media digital, pendekatan partisipatif, dan penyuluhan berbasis komunitas dalam konteks cerai *goib*.

Berdasarkan gap penelitian dan novelty yang telah diidentifikasi, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam menangani kasus cerai *goib*, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam upaya meminimalisir cerai *goib*, serta Apa dampak jangka panjang dari program penyuluhan agama terhadap penurunan angka cerai *goib* di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Sangatta Utara? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir kasus cerai *goib* di wilayah KUA Sangatta Utara, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari penyuluhan tersebut terhadap penurunan angka cerai *goib*.

¹² Syamsidar Syamsidar and Wira Adeliah, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar," *Jurnal Mercusuar* 2, no. 1 (2021).

¹³ Hari Nugroho and Eko Wahyudi, "Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 309–24.

Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat peran penyuluh agama Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari hukum Islam, tetapi juga pada implementasi praktisnya di lapangan. Upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir cerai *gõib* diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga lain dalam mengatasi masalah serupa, serta memberikan gambaran nyata tentang pentingnya peran penyuluhan agama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus¹⁴ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Desain penelitiannya fokus pada studi mendalam tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani kasus cerai *gõib* di wilayah KUA Sangatta Utara. Adapun partisipannya antara lain: 1) Penyuluh agama Islam Sebagai subjek utama penelitian, dipilih berdasarkan pengalaman dan keahlian dalam memberikan penyuluhan terkait hukum perkawinan Islam., 2) Pegawai KUA untuk memahami perspektif dan kerja sama dengan penyuluh agama dalam menangani kasus cerai *gõib*, 3) Masyarakat yang terlibat, termasuk pasangan suami istri yang telah mengalami cerai *gõib*, serta keluarga dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan pandangan tentang dampak dan efektivitas upaya penyuluhan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan penyuluhan agama Islam dan interaksi di KUA terkait penanganan kasus cerai *gõib*. Wawancara mendalam dilakukan dengan penyuluh agama, pegawai KUA, dan masyarakat yang terlibat untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang pengalaman, strategi, dan persepsi terhadap cerai *gõib*. Adapun analisis dokumen dilakukan dengan

¹⁴ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), h. 217.

melakukan analisis dokumen seperti laporan kegiatan penyuluhan, data statistik perceraian, dan dokumen-dokumen terkait dari KUA Sangatta Utara.

Analisis datanya menggunakan teknik analisis data Mille & Huberman¹⁵ dengan kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Peneliti menganalisis data kualitatif dari wawancara dan observasi, mengidentifikasi pola, tema, dan temuan kunci terkait upaya penyuluh agama dalam meminimalisir cerai *goib*. Berikutnya melakukan triangulasi data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan studi dokumen) untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Hasil dan Pebahasan

A. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Kasus Cerai *Goib*

Penelitian ini menemukan bahwa upaya penyuluh agama Islam di wilayah KUA Sangatta Utara dilakukan melalui beberapa strategi utama. Penyuluh agama Islam secara aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dalam Islam, termasuk prosedur perceraian yang sesuai dengan syariah. Mereka juga mendekati pasangan suami istri secara personal untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi, kesetiaan, dan kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian. Selain itu, penyuluh agama Islam berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan memberikan konseling spiritual kepada pasangan yang mengalami masalah rumah tangga.¹⁶

Temuan penelitian di atas, jika dianalisis berdasarkan teori komunikasi maka dijumpai bahwa teori komunikasi dalam konteks ini menggambarkan bagaimana penyuluhan agama Islam efektif mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan Islam dan pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian.¹⁷ Penyuluhan yang dilakukan secara personal dan terfokus pada komunikasi yang efektif membantu

¹⁵ Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United Kingdom: Sage Publications, 2014), P. 16.

¹⁶ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

¹⁷ Gepeng Rambe and Syawaluddin Nasution, "Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil," *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 309–20, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8601>.

menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari cerai *Çoib*. Studi lain Lubis, W. & Muktaruddin, M. menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pemahaman pasangan suami istri tentang pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik secara Islami.¹⁸

Jika dianalisis menggunakan teori perubahan perilaku, maka dijumpai bahwa Teori ini memandang bahwa perubahan sikap dan perilaku individu dapat dicapai melalui intervensi yang tepat.¹⁹ Dalam konteks penyuluhan agama Islam, konseling spiritual dan pendekatan personal membantu pasangan untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma dalam Islam yang berkaitan dengan keutuhan rumah tangga.²⁰ Hal tersebut diperkuat hasil penelitian Kirana, N., Rasmanah, M., & Marianti, L. menunjukkan bahwa program penyuluhan yang dilakukan dengan pendekatan personal dan kontekstual berhasil menurunkan tingkat perceraian di pedesaan, menekankan pentingnya keberlanjutan program dalam mengubah perilaku masyarakat.²¹

Berikutnya dianalisis menggunakan teori sosial maka Teori sosial menjelaskan bahwa interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok.²² Dalam konteks ini, tantangan sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan tekanan ekonomi dapat meningkatkan risiko perceraian, termasuk cerai *Çoib*. Sebagaimana dalam Studi Hasanah., W., Pratomo, H., & Anshor, F. menyoroti bahwa pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan Islam dapat membantu pasangan dalam mengambil keputusan yang

¹⁸ Wahyu Gunawan Lubis and Muktaruddin Muktaruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005, <https://doi.org/10.29210/1202323413>.

¹⁹ Afzaal Afzal, Muqaddas Javed, and Tahira Jabeen, "Integrated Behaviour Change Intervention for Sustainable Community Development: A KAP Study of WASH in District Gujrat, Pakistan," *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 12, no. 11 (2022): 838–50, <https://doi.org/10.2166/washdev.2022.243>.

²⁰ Rizki Nurhasanah, "Islamic Guidance And Counseling: Islamic Science Point View," *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2022): 85–98, <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.717>.

²¹ Novia Dwi Kirana, Manah Rasmanah, and Lena Marianti, "Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Di KUA Sukarami Kota Palembang," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 200–202.

²² Tingzhong Yang, "Research on Constructing of Cross-Level Theory Between Individual Behavior Cognition and Social Influence," *Social Science Research Frontiers* 2, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.57237/j.ssrif.2023.01.004>.

lebih tepat, menunjukkan peran penting KUA dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat.²³

Dengan mengintegrasikan teori-teori komunikasi, perubahan perilaku, dan sosial, serta hasil penelitian terkait, dapat disimpulkan bahwa upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir kasus cerai *goib* di wilayah KUA Sangatta Utara telah memberikan dampak positif yang signifikan. Hal tersebut diperkuat dengan Studi yang dilakukan oleh Kirana dkk. menunjukkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dan komunitas dalam proses penyuluhan efektif dalam menangani kasus cerai *goib*.²⁴ Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana penyuluh agama Islam di KUA Sangatta Utara menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk membangun kesadaran dan komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga.

Dengan terus mengembangkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat menjadi contoh bagi upaya pencegahan perceraian yang lebih luas di masyarakat. Analisis ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan dukungan empiris yang penting bagi pengembangan kebijakan dan strategi lanjutan dalam mengatasi masalah cerai *goib* di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat yang lebih rentan terhadap perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama Islam di KUA Sangatta Utara memberikan kontribusi signifikan dalam meminimalisir kasus cerai *goib* melalui pendekatan edukatif, konseling spiritual, dan keterlibatan komunitas. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum perkawinan Islam, keterbatasan sumber daya KUA, dan masalah sosial-ekonomi perlu terus diatasi untuk meningkatkan efektivitas program.

B. Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Kasus Cerai *Goib*

²³ Winny Kirana Hasanah et al., "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)," *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2022): 53–66, <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.

²⁴ Kirana, Rasmanah, and Marianti, "Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Di KUA Sukarami Kota Palembang."

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri serta prosedur perceraian yang sesuai syariah. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan suami istri di wilayah tertentu belum memahami secara mendalam tentang aspek-aspek hukum perkawinan Islam. Banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam membedakan antara prosedur perceraian yang sah menurut syariah dengan tindakan perceraian yang tidak sah (*ghoib*).²⁵

Meskipun ada upaya yang dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam meminimalisir kasus cerai *ghoib* di KUA Sangatta Utara:

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, dimana beberapa pasangan suami istri masih kurang memahami hukum perkawinan Islam secara mendalam, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan dan perceraian.
- 2) Keterbatasan sumber daya, dimana KUA Sangatta Utara mungkin mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun dana, yang membatasi jangkauan dan intensitas program penyuluhan agama.
- 3) Tantangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan tekanan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian, termasuk cerai *ghoib*.
- 4) Kurangnya kolaborasi antar lembaga, dimana koordinasi yang kurang antara KUA, penyuluh agama Islam, dan lembaga terkait lainnya (misalnya, lembaga perlindungan sosial dan advokasi keluarga) dapat menghambat efektivitas dalam menangani kasus cerai *ghoib*.²⁶

Pentingnya penyampaian informasi yang efektif untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Tantangan pertama yang dihadapi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan Islam, dapat dipahami sebagai hasil dari komunikasi yang belum efektif antara penyuluh agama Islam dan masyarakat. Mungkin diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih personal dan intensif untuk memastikan bahwa pasangan suami istri memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan dan prosedur perceraian. Sebagaimana studi oleh Miftahurrizki, M. menunjukkan bahwa

²⁵ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

²⁶ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

pendekatan komunikasi yang lebih terfokus dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai agama terkait perkawinan.²⁷

Pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi terhadap perilaku individu juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meminimalisir perceraian goib. Masalah sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan tekanan ekonomi menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan risiko perceraian, termasuk cerai ghoib. Tantangan ini mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan membuat masyarakat rentan terhadap tindakan perceraian di luar prosedur syariah. Data lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan kestabilan rumah tangga. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi atau konflik internal lebih cenderung menghadapi risiko perceraian, termasuk cerai ghoib, karena kurangnya pemahaman akan hukum syariah yang mengatur prosedur perceraian.²⁸ Tantangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan konflik keluarga, dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian, termasuk cerai goib. Penyuluh agama Islam perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam penyampaian penyuluhan dan konseling mereka. Hal tersebut diperkuat dalam studi oleh Fadli, M., Alihami, E., intervensi yang memperhatikan konteks sosial dan ekonomi masyarakat dapat lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian.²⁹

Ada juga tantangan pada keadaan sumber daya, dimana sumber daya, struktur, dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi sangat penting. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, menjadi hambatan serius bagi penyuluh agama Islam dalam menjalankan program penyuluhan secara efektif. Data lapangan melalui pengamatan menunjukkan bahwa beberapa KUA dan lembaga terkait mengalami keterbatasan tenaga penyuluh yang kompeten dan jumlah dana yang memadai untuk mendukung kegiatan penyuluhan secara luas dan intensif. Hal ini dapat membatasi

²⁷ Miftahurrizki Miftahurrizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358–72, <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.

²⁸ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

²⁹ Muhammad Fadli and Elihami Elihami, "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)," *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023): 42–61.

jangkauan program penyuluhan dan kualitas interaksi dengan masyarakat.³⁰ Tantangan keterbatasan sumber daya, baik personel maupun dana di KUA Sangatta Utara, dapat membatasi jangkauan dan intensitas program penyuluhan agama. Penyuluh agama Islam memerlukan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus perceraian. Sebagaimana hasil penelitian oleh Saputera, A., & Al-Kautsar, M. menyoroti perlunya alokasi sumber daya yang memadai untuk program konseling dan pendidikan agama.³¹

Tantangan berikutnya adalah pada kolaborasi dan koordinasi, dimana kolaborasi dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama sangatlah penting dalam upaya meminimalisir perceraian *ghoib*. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara KUA, penyuluh agama Islam, dan lembaga terkait lainnya (seperti lembaga perlindungan sosial dan advokasi keluarga) dapat menghambat efektivitas dalam menangani kasus cerai *ghoib*. Data lapangan menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam sering menghadapi kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yang memiliki peran dalam mendukung stabilitas rumah tangga.³² Keterbatasan dalam berbagi informasi, sumber daya, dan strategi penanganan kasus menyulitkan upaya untuk memberikan pendampingan dan perlindungan yang holistik kepada pasangan yang mengalami masalah perceraian.³³ Kurangnya kolaborasi antara KUA, penyuluh agama Islam, dan lembaga terkait lainnya dapat menghambat efektivitas dalam menangani kasus cerai *ghoib*. Penting bagi KUA dan lembaga perlindungan sosial serta advokasi keluarga untuk bekerja sama dalam membangun solusi yang holistik terhadap masalah perceraian.³⁴

Hali ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam di KUA Sangatta Utara.

³⁰ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

³¹ Abdur Rahman Adi Saputera and Muhammad Syakir Al Kautsar, "Strategi Pembinaan Calon Pengantin Berbasis Moderasi Beragama Di KUA Kota Timur," *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 1–12.

³² Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

³³ Diana Farid et al., "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.

³⁴ Abdul Gapur Makalalag, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023).

Meningkatkan kapasitas komunikasi, memperluas sumber daya, memperhatikan konteks sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga adalah kunci untuk meminimalisir kasus cerai *goib*. Implikasi ini menggarisbawahi perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat peran penyuluh agama Islam dalam mendukung stabilitas rumah tangga.

Dengan merujuk pada teori komunikasi, sosial, organisasi, dan interorganisasi, serta hasil penelitian terkait, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meminimalisir kasus cerai *goib* di KUA Sangatta Utara memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, masalah sosial dan ekonomi, serta kurangnya kolaborasi antar lembaga harus diatasi dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Analisis ini memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan strategi lanjutan guna memperkuat peran penyuluh agama Islam dalam menjaga stabilitas keluarga dan mencegah kasus cerai *goib* di wilayah tersebut.

C. Dampak Penyuluhan Terhadap Upaya Penurunan Angka Cerai *Goib*

Penyuluhan agama Islam yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan memiliki dampak positif yang signifikan dalam meminimalisir angka cerai *goib* di wilayah KUA Sangatta Utara. Hasil wawancara yang melibatkan peserta penyuluhan menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar informan memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum perkawinan Islam, terutama dalam konteks perceraian. Namun, setelah mengikuti program penyuluhan, sebagian besar informan melaporkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan serta prosedur yang harus diikuti dalam kasus perceraian. Mereka lebih cenderung untuk menghargai komunikasi yang baik dan memahami pentingnya kesetiaan dalam mempertahankan hubungan. Selain itu, pengetahuan tentang risiko dan konsekuensi hukum dari cerai *ghoib* telah meningkat, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan perceraian di luar prosedur yang ditetapkan. Implementasi program penyuluhan menunjukkan adanya penurunan angka cerai *ghoib*. Tren penurunan ini dapat

dilihat dari evaluasi kasus-kasus yang ditangani oleh KUA setelah adanya program penyuluhan.³⁵

Penggunaan metode penyuluhan yang beragam, seperti wawasan syaria, konseling spiritual, dan pendekatan personal, membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, tercipta kesadaran yang lebih tinggi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari cerai *goib*, sehingga meminimalisir insiden-insiden tersebut. Penyampaian informasi yang efektif untuk mencapai pemahaman dan perubahan perilaku yang diinginkan. Penyuluhan agama Islam yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan di KUA Sangatta Utara menggunakan berbagai metode, seperti wawasan syaria, konseling spiritual, dan pendekatan personal. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya komunikasi efektif dalam perkawinan, kesetiaan pasangan, dan kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian.

Masyarakat dapat lebih memahami implikasi hukum dan sosial dari perceraian, termasuk cerai *goib*. Menurut teori komunikasi, penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur oleh penyuluh agama Islam memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama terkait perkawinan dan perceraian. Sebagaimana diungkapkan Bist, A. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyuluhan yang intensif dan terfokus dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum perkawinan dan mempengaruhi perilaku mereka dalam menjaga stabilitas rumah tangga.³⁶

Pendidikan dan penyuluhan yang sistematis dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam Teori perubahan perilaku (*behavior change theory*).³⁷ Penggunaan metode penyuluhan yang beragam, seperti wawasan syaria, konseling spiritual, dan pendekatan personal, merupakan strategi yang

³⁵ Data lapangan diambil melalui observasi dan wawancara di KUA Sangatta Utara, Mei 2024

³⁶ Abdul Basit, "Peran Komunikasi Islam Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Indonesia Di Era Disrupsi," *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2020): 75–87, <https://doi.org/10.52802/HJH.V4I2.51>.

³⁷ Tyler E Smith, Keith C Herman, and Wendy M Reinke, "Theories of Behavior Change," in *Theories of School Psychology* (Routledge, 2020), 124–48.

tepat untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait hukum perkawinan Islam. Melalui pendekatan ini, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu membangun kesadaran dan motivasi untuk menjaga kesetiaan serta menghargai pentingnya kehadiran aktif dalam perkawinan. Studi yang dilakukan oleh Nuha, dkk. mendukung bahwa intervensi edukasi agama yang melibatkan komponen konseling dan pembelajaran berbasis syariah dapat menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku terkait perkawinan.³⁸ Dengan demikian, penyuluhan yang diberikan secara terstruktur dan berkelanjutan di KUA Sangatta Utara berpotensi besar untuk mengubah norma sosial terkait perkawinan dan perceraian, serta meminimalisir angka cerai *goib*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dalam penyuluhan agama Islam tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum perkawinan, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Implikasi ini menekankan pentingnya penggunaan metode penyuluhan yang beragam, adaptasi terhadap konteks lokal, dan keberlanjutan program untuk mencapai dampak jangka panjang dalam mengurangi kasus cerai *goib*.

Berdasarkan teori komunikasi dan teori perubahan perilaku, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan agama Islam yang terstruktur dan berkelanjutan di KUA Sangatta Utara efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan Islam dan meminimalisir angka cerai *Goib*. Pendekatan komunikasi yang efektif dan penggunaan metode penyuluhan yang beragam membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait perkawinan, sehingga menciptakan kesadaran yang lebih tinggi akan konsekuensi sosial dan hukum dari perceraian. Analisis ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi lanjutan dalam pendidikan agama untuk mendukung stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

Upaya penyuluh agama Islam di KUA Sangatta Utara telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mengurangi kasus cerai *goib* melalui pendekatan edukatif dan

³⁸ N Nuha et al., "The Existence of Education as a Rehabilitation, Preventive, Curative, and Moral Development Strategy in Madrasah," *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism* 2, no. 01 (2024): 1–18.

konseling. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan faktor-faktor sosial masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penyuluhan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat, serta memastikan pesan-pesan yang disampaikan relevan dan mudah dipahami merupakan bentuk upaya konkrit yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Sangatta Utara. Perubahan sikap dan perilaku individu terhadap hukum perkawinan dapat dicapai melalui pendekatan yang personal dan terintegrasi dengan komunitas.

Dampak positif dari penyuluhan agama Islam terhadap penurunan angka cerai *gõib* menggambarkan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah ini. Kolaborasi yang lebih baik antara KUA, penyuluh agama Islam, dan lembaga lainnya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan dan menjangkau lebih banyak pasangan suami istri yang membutuhkan bimbingan dan dukungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan program penyuluhan agama Islam di Indonesia, khususnya dalam upaya meminimalisir kasus cerai *gõib* dan memperkuat stabilitas keluarga berdasarkan nilai-nilai agama Islam.

Simpulan

Penelitian ini menyoroti upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir kasus cerai *gõib* di wilayah KUA Sangatta Utara, Kutai Timur. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa simpulan dapat diambil sebagai berikut: 1) Penyuluh agama Islam memainkan peran krusial dalam memberikan edukasi, konseling, dan bimbingan kepada masyarakat terkait hukum perkawinan Islam. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya komunikasi, kesetiaan, dan kehadiran kedua belah pihak dalam proses perceraian, sehingga meminimalisir kasus cerai *gõib*. Penyuluh agama Islam menggunakan berbagai strategi, seperti penyuluhan kelompok, konseling personal, dan pendekatan berbasis komunitas untuk mencapai efek yang maksimal dalam menangani kasus cerai *gõib*. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek syariah dan nilai-nilai spiritual untuk membangun kesadaran dan komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga. 2) Tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam meliputi

kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum perkawinan Islam, keterbatasan sumber daya KUA, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Kolaborasi yang lebih baik antara KUA, penyuluh agama Islam, dan lembaga terkait lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. 3) Penyuluhan agama Islam telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka cerai goib di wilayah KUA Sangatta Utara. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan Islam, serta konsekuensi hukum dan sosial dari cerai goib, program penyuluhan mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara positif.

Rekoendasi

Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk mengintensifkan program penyuluhan agama Islam dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, memperluas jangkauan ke masyarakat yang lebih luas, dan meningkatkan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat efektivitas dalam menangani masalah perceraian.

Daftar Pustaka

- Afzal, Afzaal, Muqaddas Javed, and Tahira Jabeen. "Integrated Behaviour Change Intervention for Sustainable Community Development: A KAP Study of WASH in District Gujrat, Pakistan." *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 12, no. 11 (2022): 838–50. <https://doi.org/10.2166/washdev.2022.243>.
- Amalia, Dinda Rizky. "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 47–56. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.656>.
- Anggraeni, Dwi Nurlisa, and Dedi Pahroji. "Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 332–39. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3528>.
- Aulana, Muhammad Saukha, Cornelius Rangga, Agung Rakha, Dimas Herdian Nugrahimsyah, and Nur Rofiq. "Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 21–31. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3149>.
- Basit, Abdul. "Peran Komunikasi Islam Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Indonesia Di Era Disrupsi." *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no.

2 (2020): 75–87. <https://doi.org/10.52802/HJH.V4I2.51>.

- Fadli, Muhammad, and Elihami Elihami. “Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru).” *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023): 42–61.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. “Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Hasan, Nurhayati, and Ajud Ishak. “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): 52–69. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.541>.
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, and Shelly Maya Lova. “Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review).” *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2022): 53–66. <https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>.
- Inayah, Khomsiatul, and Rini Laili Prihatini. “Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor.” *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 8, no. 1 (2022): 57–72. <https://doi.org/10.15408/jpa.v8i1.24377>.
- Jafarian Dehkordi, Saleh, and Masoud Amiri. “Divorce: An International Multi-Dimensional Challenge.” *Epidemiology and Health System Journal* 5, no. 2 (2018): 64–66. <https://doi.org/10.15171/IJER.2018.14>.
- Kirana, Novia Dwi, Manah Rasmanah, and Lena Marianti. “Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Di KUA Sukarami Kota Palembang.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 200–202.
- Kurniawansyah, Heri, Ahmad Budi Kurniadi, and Muhammad Yamin. “Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik* 3, no. 1 (2022): 123–31. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v3i1.907>.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995–1005. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Makalalag, Abdul Gapur. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu.” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2023).

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Kingdom: Sage Publications, 2014.
- Mentari, Kiki Agung. "Analisis Akibat Hukum Dari Cerai Ghaib Menurut Kompilasi Hukum Islam." Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Miftahurrizki, Miftahurrizki. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur." *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358–72. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.
- Muzakir, Kahar. "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang." *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 1 (2022): 35–46. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636>.
- Nugroho, Hari, and Eko Wahyudi. "Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 309–24.
- Nuha, N, Nawwal Tattaqillah, Maher Zain Lillah, S Subhan, Bello Ali, Muhammad Maga Sule, and M Mahmudulhassan. "The Existence of Education as a Rehabilitation, Preventive, Curative, and Moral Development Strategy in Madrasah." *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism* 2, no. 01 (2024): 1–18.
- Nurhasanah, Rizki. "Islamic Guidance And Counseling: Islamic Science Point View." *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2022): 85–98. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v3i2.717>.
- Rambe, Gepeng, and Syawaluddin Nasution. "Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil." *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 309–20. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8601>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Muhammad Syakir Al Kautsar. "Strategi Pembinaan Calon Pengantin Berbasis Moderasi Beragama Di KUA Kota Timur." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 1–12.
- Smith, Tyler E, Keith C Herman, and Wendy M Reinke. "Theories of Behavior Change." In *Theories of School Psychology*, 124–48. Routledge, 2020.
- Syamsidar, Syamsidar, and Wira Adeliah. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 1 (2021).
- Yang, Tingzhong. "Research on Constructing of Cross-Level Theory Between Individual Behavior Cognition and Social Influence." *Social Science Research Frontiers* 2, no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/10.57237/j.ssrif.2023.01.004>.